

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, yang mana sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI 1945. Negara Indonesia memiliki UUD NRI 1945 sebagai dasar negara yang berperan sebagai konstitusi yang merupakan dasar hukum tertinggi yang didalamnya termuat aturan-aturan ataupun ketentuan terkait penyelenggaraan negara.

Sifat dari konstitusi sendiri mengatur ketentuan dasar mengenai keberadaan negara, perihal pemerintahan negara berjalan, kekuasaan yang dimiliki pemerintah negara, serta terkait warga negara dan didalamnya terdapat aturan yang mengatur hak masyarakat sebagai warga negara.¹ Suatu negara menjalankan pemerintahannya tidak berdiri sendiri, melainkan terdapat pembagian kekuasaan yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, pembagian kekuasaan tersebut disebut sebagai *trias politica*, merupakan pembagian kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu dalam buku yang dituliskan dengan judul "*L'Esprit des Lois*" atau "*The Spirit of Law*" dan pembagiannya yaitu² kekuasaan bidang legislatif; kekuasaan bidang eksekutif; dan kekuasaan bidang yudikatif.

¹ Indra Muchlis Adnan, *Hukum Konstitusi di Indonesia*, (Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta : Trussmedia Grafika, edisi revisi 2017), hal. 8.

² Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2020), Hal. 22.

Bidang dalam pembagian kekuasaan tersebut menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, mulai dari legislatif yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang memegang tahta tertinggi adalah MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Peraturan perundang-undangan yang telah dirancang oleh lembaga legislatif tersebut dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yang di dalamnya terdapat Presiden, Wapres, dan penyelenggaraannya tetap dibantu para Menteri. Lembaga yudikatif memegang kekuasaan untuk mengadili apabila terjadi penyelewengan yang berkaitan dengan berjalannya pelaksanaan peraturan UU, dalam hal ini yang berwenang adalah MA, MK, dan KY.³

SPP di Indonesia merupakan bagian dari kewenangan di bawah lembaga yudikatif, sistem ini diatur dalam UU 8/1981 KUHAP. SPP pada hakekatnya merupakan sistem, yang didalamnya terbagi menjadi beberapa sub-organ yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan⁴. Singkatnya, Polisi bertugas melakukan penyelidikan yang selanjutnya setelah berkas lengkap diserahkan ke kejaksaan kemudian terdakwa didampingi oleh Pengacara atau Advokat untuk menjadi penasihat hukum terdakwa guna menguatkan pembelaan terdakwa di persidangan yang dilakukan di pengadilan. Setelah tahapan persidangan selesai dan hakim mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, terdakwa masuk ke tahapan eksekusi baik dengan

³ Ibid.

⁴ Gani Hamaminata, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. Vol. 2 No. 4, 2023, hal. 52-64.

masuk ke Lembaga pemasyarakatan apabila terdapat pidana penjara dan membayar denda apabila terdapat pidana denda.

Realitas hukum yang terjadi di Indonesia, putusan pengadilan seringkali tidak sesuai dengan keinginan pihak yang berperkara, dapat diajukan upaya hukum untuk meringankan beban hukuman, yang pada praktiknya tidak semua upaya hukum banding yang diajukan selalu dikabulkan oleh Majelis Hakim. Terdakwa yang dalam hal ini yang merupakan pihak yang hendak mengajukan keringanan pidana selain melakukan banding dapat juga melakukan kasasi yang merupakan bentuk perlawanan hukum paling terakhir yang pengajuan bisa dari terdakwa atau ahli waris.⁵

Pihak yang berperkara dapat melakukan pengajuan dalam kategori upaya hukum kasasi dan akan diproses di MA. Suatu perkara ketika perlawanan hukum kasasi ditolak, dapat melakukan perlawanan hukum luar biasa PK terhadap MA. PK merupakan wujud dari suatu upaya hukum luar biasa yang pengajuannya dapat dilakukan baik oleh terdakwa sendiri maupun ahli warisnya dengan memenuhi beberapa persyaratan.

Isu hukum yang penulis bawa dalam penulisan ini berkaitan dengan PK, dalam isu hukum ini terdapat urgensi atau kepentingan yang mendesak yang dapat digunakan sebagai jawaban terkait dengan isu hukum yang menjadi masalah dalam SPP di Indonesia. Kasus yang akan dikaji oleh penulis merupakan Putusan MA Nomor 375 PK/Pid.Sus/2024 yang perkara atas

⁵ Christiawan R “Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi” Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3

nama terdakwa Yusuf Kamil, berjenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan duduk perkara dijelaskan bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Kakang yang masih menjadi buronan polisi seharga Rp. 1.700.000,- di hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, pukul 18.00 WIB di rumah Kakang yang berada di daerah Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Terdakwa dalam perjalanan pulang ditangkap dan digeledah polisi di perempatan lampu merah Jl. A. Yani Utara Kec. Blimbing, Kota Malang pada pukul 19.30 WIB dan polisi menemukan 2 bungkus plastic klip kecil berisi Sabu dan 1 handphone realme biru. Barang bukti tersebut terbukti sabu berdasarkan pada hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06449/NNF/2022, bahwa barang bukti nomor 13446/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu).

Perbuatan yang terbukti telah dilakukan terdakwa ini diadili tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kota Malang sesuai dengan dakwaan alternatif kedua JPU, Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 dan diperkuat dengan adanya Putusan PN Malang No 469/Pid.Sus/2022/PN.Mlg tanggal 4 Januari 2024. Terdakwa mengajukan banding terkait dengan putusan tersebut, namun upaya banding terdakwa tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Terdakwa tidak melakukan upaya hukum kasasi, namun mengajukan permohonan upaya hukum PK ke MA. Permohonan PK dikabulkan oleh hakim MA dan dengan dikeluarkan Putusan MA Nomor 375 PK/Pid.Sus/2024 dengan amar putusan penjara 2 tahun dan dengan

membayar Rp 800.000.000,- atau bisa disubsider selama 2 bulan penjara. Secara peraturan, pada Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 diatur perihal pidana minimum 4 tahun penjara dengan pembayaran denda sebesar Rp 800.000.000,-.

Hakim sebagai pihak yang memegang kuasa penuh penjatuhan putusan tidak mematuhi peraturan yang sudah diberlakukan dan hal tersebut menyimpangi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. JPU yang dari awal sudah mendakwakan Pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, yang kemudian sudah menuntut sesuai dengan ketentuan yang ada, namun dengan adanya upaya hukum luar biasa ini terdakwa mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan di bawah ketentuan minimum yang terdapat dalam perundang-undangan. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara syarat pengajuan PK dengan PK yang diajukan oleh terdakwa dalam kasus yang penulis teliti, yakni tidak adanya bukti baru atau *novum* yang menjadi syarat suatu kasus bisa diajukan kembali, sehingga penulis perlu mengetahui hubungan dari adanya putusan PK ini dengan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan dilakukan penegak hukum.

Penetapan putusan yang berada di bawah ketentuan tidak dimuat dalam KUHAP, ketentuan terkait putusan PK yang mengatur pidana yang diberikan kepada pemohon tidak boleh melebihi pidana putusan sebelumnya terdapat dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP. Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan ketentuan yang seharusnya diikuti oleh para

majelis hakim MA dalam menetapkan putusan yang menjadi putusan akhir dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Penetapan putusan dalam kasus yang dikaji oleh penulis menyalahi salah satu ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.

Upaya hukum peninjauan kembali tidak hanya dapat diajukan untuk perkara pidana, bisa juga untuk perkara perdata. Pengajuan Kembali bidang pidana dan perdata memiliki persyaratan yang sama yang harus dipenuhi agar dapat diterima oleh MA, dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, terdapat syarat-syarat agar suatu perkara dapat diajukan peninjauan kembali, salah satunya terkait dengan temuan-temuan hukum baru baik saat di persidangan maupun setelah persidangan. Perkara yang diambil ini dalam prosesnya tidak ditemukan adanya bukti baru atau *novum* dan menjadikan Putusan MA Nomor 375 PK/Pid.Sus/2024 ini tidak memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum.

Putusan PK sama halnya seperti putusan lain, seluruh unsur harus terpenuhi agar menimbulkan kepastian hukum, ketika suatu putusan yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu terdapat fakta hukum hasil persidangan bahwa hakim memutus putusan lebih rendah dari yang ada di UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, dalam proses persidangan tidak ditemukan bukti baru atau *novum* yang dapat menjadi latar belakang dari diajukannya upaya hukum PK. Faktor-faktor tersebut apabila tidak ditindaklanjuti oleh para pihak aparat penegak hukum yang berwenang

dapat menimbulkan adanya ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum dalam hukum yang ada di Indonesia.

Sesuai uraian latar belakang diambalnya isu hukum diatas maka penulis melakukan penulisan dengan judul : **“Analisis Putusan Peninjauan Kembali Dibawah Ketentuan Minimum Pidana Penjara Dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan MA Nomor 375 PK/Pid.Sus/2024)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas, perumusan masalah dari topik yang diangkat oleh penulis adalah :

1. Bagaimana Kesesuaian Antara Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 375 PK/Pid.Sus/2024 dengan KUHAP dan Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Bagaimana Kesesuaian Antara Penerapan Hukum Terhadap Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 375 Pk/Pid.Sus/2024 Ditinjau Dari Prinsip Kepastian Hukum?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis dalam penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah sudah ada kesesuaian antara Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 375 Pk/Pid.Sus/2024 dengan KUHAP dan Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Untuk mengetahui apakah sudah ada kesesuaian antara Penerapan Hukum Terhadap Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 375 Pk/Pid.Sus/2024 Ditinjau Dari Prinsip Kepastian Hukum.

1.4. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat secara baik secara teoritis maupun praktik, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar penulisan ini bermanfaat sebagai tambahan dan masukan sebagai bahan kajian bagi penulisan selanjutnya dan dapat digunakan sebagai acuan dalam analisis atau penyelesaian masalah-masalah serupa.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar penulisan ini menjawab rumusan masalah yang diteliti dan menjadi salah satu bukti terkait adanya ketidakselarasan hukum di Indonesia.

1.5. Keaslian Penulisan

Terdapat penulisan terkait topik yang sama dalam jurnal yang dituliskan oleh Ahmad Dzulkifli Rahmatullah dan Muhamad Hasan Sebyar dengan judul, “*Analisis Yuridis Putusan Kasasi Dibawah Ancaman Minimum dalam UU Narkotika (Studi Kasus Putusan MA Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023)*”.⁶

Pembaruan penulisan atau celah perbedaan yang dimiliki oleh penulis adalah

⁶ Ahmad Dzulkifli Rahmatullah dan Muhamad Hasan Sebyar, “*Analisis Yuridis Putusan Kasasi Dibawah Ancaman Minimum dalam UU Narkotika (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023)*”. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1, No.3, 2024.

terletak pada objek yang dikaji yaitu pada penulisan sebelumnya putusan yang dikaji adalah Putusan MA Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 sedangkan yang dikaji oleh penulis dalam penulisan ini adalah Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 375 PK/Pid.Sus/2024. Subjek dalam penulisan terdahulu adalah putusan hakim dalam putusan kasasi yang berada di bawah ketentuan minimum sedangkan dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis saat ini mengkaji terkait putusan peninjauan kembali yang diputus oleh hakim MA di bawah ketentuan minimum di UU 35/2009 dan tidak adanya penemuan baru atau *novum* dalam pengajuan peninjauan kembali yang menjadi syarat dalam pengajuan peninjauan kembali.

Selain jurnal, terdapat skripsi yang dituliskan oleh Wandu Irwanto dengan judul, “*Tinjauan Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang Menerima Permohonan Tanpa Adanya Novum Studi Kasus: Putusan PK No. 53 PK/PID/2013*”⁷ Skripsi tersebut membahas isu hukum khusus terkait tidak adanya bukti baru dalam perkara tersebut namun hakim tetap melaksanakan putusan PK. Penulisan tersebut dilakukan dengan melihat asas kepastian hukum pada tahun 2015 dan diperlukan adanya pembaruan data terkait isu hukum yang sama dengan yang akan penulis teliti.

Jurnal terdahulu yang menjadi jurnal pembandingan antara keterbaruan skripsi penulis terletak dalam objek yang diteliti, jurnal penulisan sebelumnya meneliti terkait putusan kasasi, sedangkan dalam skripsi ini objeknya adalah

⁷ Wandu Irwanto, 2015, “*Tinjauan Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang Menerima Permohonan Tanpa Adanya Novum Studi Kasus: Putusan PK No. 53 PK/PID/2013*” Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

putusan peninjauan kembali. Berkaitan dengan subjek yang diteliti, dalam jurnal tersebut subjeknya hanya terletak pada hakim sebagai pihak yang berwenang memutus suatu perkara sedangkan penulis dalam skripsi ini, penerapan hukum melalui prinsip kepastian hukum yang diteliti. Metode penulisan yang digunakan penulis dan skripsi terdahulu juga berbeda, penulis terdahulu menggunakan metode penulisan empiris yuridis sedangkan penulis menggunakan normatif yuridis.

1.6. Metode Penulisan

1.6.1. Jenis dan Sifat Penulisan

Jenis penulisan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, yang merupakan jenis penulisan dengan mengkaji hukum yang sudah ditentukan sebagai norma yang berada di masyarakat dan sudah dijadikan pedoman tingkah laku oleh masyarakat.⁸ Penulisan yuridis normatif, yang dijadikan pedoman adalah peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, teori-teori hukum, asas-asas, serta jurnal, dan buku terkait dengan topik yang penulis bawakan yaitu tidak adanya bukti baru yang menjadi alasan suatu perkara dapat diajukan peninjauan kembali dan hasil akhir putusan peninjauan kembali yang lebih rendah dari ketentuan perundang-undangan dan putusan terdahulu.

1.6.2. Pendekatan

Pendekatan penulisan normatif yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang harus

⁸ Muhaimin, Metode Penulisan Hukum, (Mataram : Mataram University Press), hal. 54-67.

diperhatikan adalah *ratio decidendi* atau alasan yang melatarbelakangi hakim dalam memutus suatu perkara.⁹ Penulisan terhadap *ratio decidendi* dapat diteliti dengan melihat fakta materiil dalam kasus yang diangkat. Fakta-fakta materiil yang ada di lapangan dijadikan bahan penulisan karena fakta-fakta tersebut juga yang melatarbelakangi hakim dalam memutus suatu perkara, berupa orang, *tempus*, *loctus*, dan alasan penyerta lainnya. Penulisan dengan pendekatan kasus berdasarkan penjelasan singkat diatas, penulis tidak hanya melihat hasil putusan akhir hakim dalam meneliti, melainkan juga melihat alasan-alasan, fakta-fakta materiil. Putusan hakim yang dijadikan bahan penulisan harus sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Penulisan dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis memerlukan pendekatan tambahan selain pendekatan kasus, yaitu dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk penulisan isu hukum yang dalam praktiknya pasti berhubungan dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan kasus disini penulis akan menelaah lebih lanjut terkait dengan putusan PK Nomor 375 PK/Pid.Sus/2024 terkait hasil akhir putusan serta proses saat persidangan perkara. Penulis menggunakan KUHP dan KUHAP sebagai acuan untuk menelaah putusan tersebut sehingga dapat ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian antara peraturan dan realita di praktik hukumnya.

⁹ Peter mahmud Marzuki, Penulisan Hukum, (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 119

1.6.3. Bahan Hukum

Penulis menggunakan sumber bahan hukum yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu primer dan sekunder. Bahan hukum untuk penulisan berjenis normatif, bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Surat Edaran MA No. 1 tahun 2017.

2. Bahan Hukum Sekunder

Penulis mengkaji menggunakan referensi buku yang berkaitan dengan materi hukum-hukum pidana dan teori-teori yang akan dijadikan bahan untuk pembahasan rumusan masalah, artikel yang berisi referensi penulisan terdahulu, jurnal, dan wawancara dengan aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini Jaksa yang menangani kasus diatas dalam hal penuntutan sehingga informasi-informasi terkait perkembangan kasus dan segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan kasus hingga sampai tahap putusan PK dikeluarkan oleh MA.

¹⁰ Ibid.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini sejalan dengan jenis penulisan normatif, yaitu dengan metode kualitatif yang merupakan metode dengan hasil berupa data dengan narasi deskriptif berbentuk penjelasan dari topik yang diangkat, dalam hal ini prosedurnya penulis mulai dari melihat kasus terkait topik yang diangkat kemudian meneliti terkait kesalahan yang terdapat dalam putusan tersebut yang akhirnya dikaitkan dengan peraturan terkait dan ketentuan kehakiman, serta peran jaksa sebagai penuntut umum apakah berhak melakukan sesuatu sebagai aparat penegak hukum dalam menanggapi ketidaksesuaian antara ketentuan di peraturan dan kenyataan di pengadilan. Untuk tambahan bahan hukum, penulis melakukan wawancara dengan jaksa yang menangani kasus ini guna mengetahui lebih rinci terkait kasus ini.

Studi dokumen diperlukan dalam penulisan ini, berkaitan dengan pendekatan kasus yang digunakan penulis, penulis menggunakan putusan *inkracht* dan juga putusan-putusan serupa yang dapat dijadikan bahan penulisan penulis. Penggunaan dokumen lain seperti peraturan perundang-undangan, skripsi terdahulu, artikel, jurnal, makalah, tesis, dan disertasi juga akan digunakan penulis sebagai bahan studi dokumen guna menjawab isu hukum yang diteliti.¹¹

¹¹ Ibid. hal. 196

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Sifat penulisan penulis adalah deskriptif kualitatif, yang mana menjelaskan terkait dengan fenomena hukum yang terjadi dari kasus yang diangkat dan penulis mengaplikasikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di masyarakat dengan kasus terkait. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan suatu prosedur penulisan yang hasilnya berupa data yang bentuknya naratif atau deskriptif berbentuk kalimat tertulis terkait isu hukum yang diteliti oleh penulis.¹²

Proses analisis yang dilakukan oleh penulis dengan memanfaatkan bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai media dalam menganalisis mulai dari melihat kesalahan dalam putusan yang kemudian dihubungkan dengan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dan kemudian meninjau dari sudut pandang hakim sebagai pemegang kekuasaan penuh dalam memutus perkara dan jaksa sebagai penuntut umum dapat juga ditinjau terkait sikap atau tindakan yang dapat dilakukan guna meluruskan hal semacam ini.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penulisan ini menggunakan sistematika yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran dalam pembahasan penulisan ini. Penulisan dengan judul : “Analisis Putusan Peninjauan Kembali Dibawah Ketentuan Minimum Pidana Penjara dalam

¹² Lexy J. Meleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal 4.

Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan MA Nomor 375 PK/Pid.Sus/2024)”, dalam penulisan ini akan terbagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana akan diuraikan secara menyeluruh pada skripsi ini.

Bab *Pertama*, pada bab ini akan membahas terkait pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang berupa uraian singkat terkait isu hukum yang dikaji oleh penulis, urgensi dari diadakannya penulisan akan isu hukum tersebut, kasus menjadi bahan analisis terkait isu hukum yang ada dan dikaitkan dengan hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang berlaku di masyarakat saat ini. Pada bab pertama ini terdapat rumusan masalah yang isi dari rumusan masalah akan terbagi dalam 2 (dua) anak sub bab yang nantinya akan menjadi judul pembahasan di Bab IV dan Bab V. Tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan keaslian penulisan yang berisi narasi deskriptif mengenai penulisan terdahulu dengan isu hukum yang mirip dengan isu hukum yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaan antara penulisan terdahulu dan penulisan yang akan dilakukan oleh penulis disebutkan dalam sub-bab ini. Sistematika penulisan skripsi yang terkait dengan rencana penulisan skripsi penulisan penulis guna mencapai tujuan penulisan dan bermanfaat bagi perkembangan Pendidikan. Pada bab ini, dijelaskan terkait metode penulisan yang digunakan oleh penulis dan tinjauan pustaka yang berisi tentang pengertian-pengertian dasar, peraturan dasar

yang melatar belakangi isu hukum, penggunaan asas-asas, serta teori-teori yang akan digunakan dalam menunjang penulisan.

Bab *Kedua*, pada bab ini akan membahas terkait rumusan masalah pertama yaitu tentang bagaimana kesesuaian antara putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 375 PK/Pid.Sus/2024 dengan KUHAP dan Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bab ini akan berisi tentang analisis putusan tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab untuk mempermudah penulisan, yaitu sub bab pertama tentang Kesesuaian Putusan MA Nomor 375 Pk/Pid.Sus/2024 Ditinjau Dari Hukum Formil dalam KUHAP dan sub-bab kedua tentang Kesesuaian Putusan MA Nomor 375 Pk/Pid.Sus/2024 Ditinjau Dari Hukum Materiil dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bab *Ketiga*, pada bab ini akan membahas terkait rumusan masalah kedua yaitu, bagaimana kesesuaian antara penerapan hukum terhadap Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 375 Pk/Pid.Sus/2024 ditinjau dari Prinsip Kepastian Hukum?

Bab *Keempat*, pada bab ini merupakan bab penutup dalam skripsi dan bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab untuk mempermudah penulisan, yaitu sub bab pertama berisi kesimpulan dan sub bab kedua berisi saran.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Peninjauan Kembali

PK (*request civil*) adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan guna menjadikan putusan yang *inkracht* menjadi putusan yang mentah kembali. Manfaat dari adanya PK dalam hukum Indonesia adalah untuk memenuhi keadilan bagi para pencari keadilan agar dapat menyidangkan kembali putusan yang sudah *inkracht* namun kurang tepat.¹³

Peraturan PK terkait pengajuan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang melakukan permohonan terdapat dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP dan berdasarkan KUHP. Menurut Yahya Harahap, PK harus ada batasan karena memiliki sifat yang sangat luar biasa, yang mana menurutnya untuk menagakkan adanya kepastian hukum, permohonan PK pengajuannya hanya 1 kali.¹⁴

1.7.2. Sistem Peradilan Pidana

SPP merupakan metode pengaturan penanganan kejahatan yang didalamnya ada polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa SPP adalah sistem pengendali kejahatan dan terbatas praktiknya untuk menyelesaikan permasalahan pidana yang terjadi. Pengendalian tersebut guna mewujudkan stabilitas dalam masyarakat dan akan berhasil diterapkan

¹³ Farangga Harki Ardiansyah, Alfitra, Tresia elda, "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan MA Nomor 118/PK/Pdt/2018)" JOURNAL OF LEGAL RESERCH Volume 2, Issue 2 (2020). Hal. 289-306.

¹⁴ Yahya Harahap, Kekuasaan MA Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.445

apabila banyak laporan dan kasus dapat terselesaikan hingga putusan *inkracht*.¹⁵

Pengertian menurut ahli diatas, memberikan maksud bahwa sistem ini berfungsi sebagai lembaga pengontrol masyarakat yang kemudian dapat menciptakan kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat di Indonesia. Tujuan dari adanya sistem peradilan pidana di Indonesia adalah guna menjaga kedamaian masyarakat, berfungsi sebagai alat kontrol untuk mengatasi kejahatan dengan mencari siapa pelaku dari sebuah tindak pidana¹⁶ dengan tetap memperhatikan asas-asas seperti asas legalitas seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Berdasarkan dari asas legalitas yang sudah tertuang dalam KUHP, berarti bahwa segala sesuatu harus dibuktikan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang memiliki arti bahwa harus ada peraturan pidana baru bisa ada delik. Asas legalitas didalamnya memiliki 3 pengertian yaitu sebagai berikut :¹⁷

1. Tidak ada delik jika tidak ada aturan

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas–Batas Toleransi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1993, hlm. 1.

¹⁶ Maya Shafira & dkk, Sistem Peradilan Pidana, (Bandarlampung : Pusaka Media, 2021) Hal. 6.

¹⁷ Lidya Suryani Widayati (2011) Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP. Negara Hukum Vol. 2, No. 2, Hal. 311-316.

2. Tidak boleh menggunakan analogi untuk memutus perkara
3. Tidak boleh berlaku surut

Berdasarkan pada penjelasan singkat mengenai sistem peradilan pidana, tujuan dan fungsi dari diadakannya sistem peradilan pidana agar kasus-kasus yang ada di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik oleh para aparat penegak hukum dan menciptakan kondisi dimana masyarakat merasa aman dan para aparat penegak hukum yang terus berusaha untuk mencegah agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali, baik oleh pelakunya dan oleh pelakunya sendiri yang lain.¹⁸

1.7.3. Mahkamah Agung

Sesuai Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kendali khusus yang dimiliki MA. Pasal 24 ayat (1) yang lama, menyatakan diluar MA tidak ada yang dapat memegang kekuasaan kehakiman. Berdasar pada pasal tersebut, dilahirkanlah UU 14/1970 sebagai pelaksanaan pembentukan badan-badan peradilan.

Kewenangan dari MA sendiri merupakan pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang menguji peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 telah dijelaskan terkait lembaga yang memiliki kewenangan untuk pengadilan kasasi, pengujian perpu dibawah UU terhadap UU adalah MA. Selain untuk memeriksa terkait kajian undang-

¹⁸ H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, , Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta. Restu Agung, 2007) hlm. 3.

undang, MA juga memiliki wewenang dalam kekuasaan kehakiman antara lain untuk¹⁹:

1. Memeriksa dan memutus; permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan PK;
2. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.
3. Melakukan pemeriksaan hingga putusan kasasi pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat UU 14/1985 tentang MA.

1.7.4. Kepastian Hukum

Gustav Radburch dalam *idee des recht* atau penegakan hukum, harus ada 3 unsur yang terpenuhi, yaitu²⁰:

1. Kepastian Hukum
2. Kemanfaatan
3. Keadilan

Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi guna mencapai penegakan hukum yang maksimal. Selama ini, penegakan hukum di Indonesia masih berpacu pada aturan-aturan dasar yang menjadi pondasi penegakan hukum di Indonesia. Kepastian hukum memiliki arti bahwa hukum tidak dapat berubah-ubah atau dinamis. Hukum harus tetap memiliki patokan

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945*, (Jakarta, Kencana, 2010), H.210

²⁰ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*” *Jurnal Crepido* Vol. 1 No. 1 (2019) Hal. 14

guna mengadili suatu perkara tindak pidana²¹. Hukum yang dinamis tidak berarti harus mengikuti segala macam perubahan dan menjadikan hal-hal menjadi rancu atau bermakna kabur. Kepastian hukum dan keadilan merupakan hal yang berkesinambungan, Ketika suatu perkara dalam proses peradilannya, yang didalamnya terdapat sistem peradilan pidana maka harus ada kepastian hukum yang jelas agar para aparat penegak hukum dapat menciptakan keadilan bagi Masyarakat.

Keadilan dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana di Masyarakat, melihat banyak aspek tidak hanya dari delik perkaranya, melainkan juga dari segi pelaku melihat apakah tindak pidana tersebut baru dilakukan sekali atau adakah niat jahat (*mens rea*) seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Melihat dari uraian singkat mengenai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sesuai dengan ide awal pemikir terdahulu Gustav Radburch, jika diimplementasikan dalam kehidupan hukum di masa sekarang, adanya perubahan jaman dan kultur bekerja mempengaruhi kepastian hukum yang ada di Tengah hukum Indonesia.

1.7.5. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang berada dalam ranah tindak pidana khusus, namun dalam praktik pengadilannya menggunakan tindak pidana umum karena bukan termasuk hukum pidana khusus. Alasan dibalik perbedaan tersebut terletak pada formil

²¹ Amran Suadi, Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim,(Jakarta, Kencana,2020) hal 28-29

dan materiil nya. Tindak pidana narkotika, hukum formil yang mengatur tentang bagaimana beracara sedangkan materiil adalah hukum yang didalamnya mengatur tindak pidana dan sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.²²

Hukum formil dalam tindak pidana narkotika terdapat pada KUHAP sedangkan hukum materiil tindak pidana narkotika. Narkoba merupakan barang haram yang merupakan kelompok kata berisi narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ada banyak jenis narkoba dan tidak semua jenis narkoba bersifat negatif. Narkoba dalam dunia medis digunakan sebagai obat-obatan yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sejak masa lampau, narkotika sudah digunakan dan dirasakan manfaatnya, seperti pada masa peperangan, morfin yang merupakan jenis narkotika digunakan para pejuang untuk meredakan rasa sakit akibat tertembak atau luka perang lainnya.²³

Jenis narkoba bermacam-macam, ada yang berasal dari bahan-bahan alami, bahan sintetis. Berdasarkan dalam UU 35/2009, narkotika terbagi menjadi 3 golongan, antara lain :

1. Golongan I : Merupakan golongan narkotika dengan daya adiktif yang sangat tinggi dan dilarang keras untuk dikonsumsi atau digunakan dalam segala kepentingan, namun terdapat pengecualian bagi bidang

²²Eko purwanto, dkk. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkoba dan Kendala Dalam Penanggulangannya" Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). Vol. 5 No. 1, 2023. Hal. 5

²³ Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya, (Esensi : Jakarta, 2009) Hal. 11

- ilmu pengerahuan dan penulisan. Contoh : ganja, morfin, heroin, kokain.
2. Golongan II : Merupakan golongan narkotika yang juga memiliki daya adiktif yang kuat namun penggunaannya masih diperbolehkan untuk medis dan penulisan. Contoh : petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain.
 3. Golongan III : Merupakan golongan narkotika dengan daya adiktif rendah, bermanfaat untuk medis dan penulisan, namun tetap tidak bisa digunakan secara bebas harus dengan anjuran dokter. Contoh : kodein dan turunannya.

Peraturan mengenai narkotika terdapat dalam UU 35/2009 yang ketentuan-ketentuan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I menurut UU 35/2009 diatur dalam Pasal 112 (1) dan (2), yaitu setiap orang yang memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman akan dikenai pidana 4 tahun paling singkat dan 12 tahun paling lama dengan denda Rp 800.000.000.

1.7.6. Teori sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan suatu hukuman yang mana merupakan efek dari sebab akibat, yang mana penyebabnya adalah tindakan yang dilakukan sedangkan akibat adalah akibat hukum yang timbul dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh terpidana. Seseorang dalam hal ini, sebelum dijatuhi sanksi pidana harus terlebih dahulu terbukti

bersalah melakukan perbuatan yang melanggar dan ada deliknya. Suatu perbuatan tersebut harus ada niat jahat yang dianggap sebagai latar belakang seseorang melakukan tindak pidana. Sanksi pidana memiliki beberapa jenis yang terdapat pada KUHP, yaitu:

1. Pidana Pokok yaitu termasuk didalamnya hukuman pidana mati, hukuman penjara, pidana kurungan, pembayaran denda, dan pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan yaitu termasuk didalamnya adalah pencabutan hak-hak tertentu, adanya perampasan barang terdakwa, dan pengumuman putusan hakim.

1.7.7. Syarat Peninjauan Kembali

Seorang terdakwa dapat mengajukan PK sesuai dengan aturan di Bab XVIII KUHAP yaitu mulai dari Pasal 263- 269. Pada Pasal 263 terdapat ketentuan pihak yang dapat mengajukan PK dan putusan seperti apa yang dapat diajukan, selain itu juga dalam 263 ayat (2) terdapat syarat yang harus terpenuhi agar putusan *inkracht* dapat diajukan permintaan peninjauan kembali yaitu:

1. Apabila ditemukan keadaan atau fakta baru terkait perkara;
2. Apabila terdapat bukti dalam persidangan yang bertentangan dengan bukti lain di persidangan;
3. Apabila terjadi kekeliruan yang disebabkan oleh Hakim yang menangani suatu perkara.

Berkaitan dengan dasar pertama yang wajib ada untuk seorang mengajukan PK adalah adanya demuan fakta atau bukti baru, yaitu novum. Novum sendiri selain merupakan bukti baru, juga harus mengandung adanya dugaan kuat yang menyebabkan bukti ini boleh dijadikan pertimbangan hakim dalam menerima PK.²⁴

²⁴ Ajeng Tri Wahyuni, 2008, “Kualifikasi Keadaan Baru (*Novum*) Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali : Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PID/2007 ; Putusan Nomor 57/PK/PID/2005; dan Putusan Nomor 39/PK/PID/2006” Universitas Indonesia.